



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1266/MENKES/SK/XII/2004

T E N T A N G

TIM PENYUSUN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Departemen Kesehatan sebagai bagian dari komposisi Kabinet Indonesia Bersatu perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kembali organisasi dan tatakerja yang mendukung keseluruhan pelaksanaan kegiatannya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENYUSUN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KESEHATAN.
- Kedua : Susunan Tim terdiri atas :

✓ **Penasehat** : Menteri Kesehatan R.I.

- Pengarah** : 1. Prof.Dr.Azrul Azwar,MPH
2. dr.Sri Astuti S.Soeparmanto,MSc.PH.
3. Prof.Dr.dr.Umar Fahmi Achmadi, MPH, PhD.
4. Drs.H.M.Krissna Tirta Wijaya,Apt.
5. dr. Irhamsyah Ratu Bagus, SKM.
6. dr.Muharso,SKM.
7. dr.Dini Koeswandewi Sriwrespati Latief, MSc.
8. Drs.Richard Panjaitan,Apt,SKM.
9. drg.Naydial Roesdal,MSc.PH.
10.dr.I.Nyoman Kandun,MPH.
11.Dr.dr.Anhari Achadi,MPH.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pelaksana :

- Ketua : dr.H.Sjafii Achmad, MPH.
- Wakil Ketua : Drs.H.M.Dwidjo Susono, SE, MM.
- Sekretaris : Dr.Faiq Bahfen, SH.
- Anggota :
 1. dr.Ieke Irdjiati, S.A.MPH.
 2. dr.Achmad Hardiman, Sp.K.J.MARS.
 3. dr.Indriyono Tantoro, MPH.
 4. Dra.Nasirah Bahaudin, Apt.MM
 5. drg.Hendro Harry Tjahjono.
 6. dr. Gunawan Setiadi, MPH.
 7. dr. Deddy Ruswendi, MPH.
 8. A.Choliq Amin, SE.MM.
 9. Suprijadi, SKM.
 - 10.dr.Asjikin Iman Dahlan, MHA.
 - 11.dr. Setiawan Soeparan, MPH.
 - 12.Bambang Hartono, SKM, MSc.
 - 13.dr. Doti Indrasanto, MPH.
 - 14.dr. Erna Tresnaningsih, MOH.PhD.
 - 15.drg.Titte Kabul Adimijaya, MSc.PH.
 - 16.Drs.H.Zulkarnain Kasim, SKM.MBA
 - 17.drg.Endang Ekowati, MM.
 18. Syamsul Hadi, SKM.
 - 19.V.A.Binus Manik, SH.
 - 20.Arsil Rusli, SH.
 - 21.drg. Tina Dewi S.
 - 22.Drs.Muh.Nasrun Harun.
 - 23.Tarjono, SH.
 - 24.drg. Tritarayati
 - 25.drg. Astrid.
 - 26.Mulyadi, SE, MM
 - 27.drg. Doti
 - 28.Minarto Riyadi, SKM.M.Kes.
- Sekretariat :
 - 1.Satijo, S.Sos
 - 2.Baswaniyarti
 - 3.Margo
 - 4.Eti Suhaeti
 - 5.Yulizar
 - 6.Ali SH
 - 7.Yudi Yudistira, SH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketiga : Tugas Tim antara lain meliputi :

1. Pengarah; memberikan rekomendasi dan komitmen atas langkah-langkah kegiatan penyusunan rancangan organisasi dan tata kerja Departemen kesehatan.
2. Pelaksana; menyiapkan dan menyelesaikan tugas penyusunan rancangan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan serta melanjutkan proses pengusulan sampai menjadi ketetapan.
3. Sekretariat; melaksanakan tugas administratif dalam rangka mendukung keseluruhan proses penyusunan rancangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sampai menjadi ketetapan.
4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak secara lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
5. Menyelesaikan, menggandakan dan mendistribusikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

Keempat : Biaya penyelenggaraan penyusunan rancangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 8 Desember 2004



Menteri Kesehatan

Dr.dr.Siti Fadilah Supari,Sp.JP(K)